



BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 137 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
DI LINGKUNGAN DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang pengembangan tanaman perkebunan dan peternakan serta pusat kesehatan hewan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, telah mendapat persetujuan Gubernur Sumatera Selatan dengan Surat Nomor 061/3089/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 Hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Dilingkungan Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Mengingat. ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5613);
 4. Undang-Undang 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5015);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);

7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 85)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DILINGKUNGAN DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang selanjutnya disingkat BUNNAK.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

8. Tugas. ...

8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.
9. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
11. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
12. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
13. Efidemiogik adalah pola kesehatan dan penyakit serta faktor yang terkait populasi.
14. Inseminasi Buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Tanaman Perkebunan dan Peternakan (UPTD BUNNAK).
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan (UPTD PKH).
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja :

a. Unit. ...

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Tanaman Perkebunan dan Peternakan (UPTD BUNNAK) wilayah kerja di 18 Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan (UPTD PKH) mempunyai wilayah kerja :
 1. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kayuagung wilayah kerja terdiri dari :
 - a. Kecamatan Kayuagung
 - b. Kecamatan SP. Padang
 - c. Kecamatan Jejawi
 - d. Kecamatan Tanjung Lubuk
 2. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Lempuing wilayah kerja terdiri dari :
 - a. Kecamatan Lempuing
 - b. Kecamatan Lempuing Jaya
 - c. Kecamatan Teluk Gelam
 - d. Kecamatan Pedamaran
 3. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Pampangan wilayah kerja terdiri dari :
 - a. Kecamatan Pampangan
 - b. Kecamatan Pangkalan Lampam
 - c. Kecamatan Tulung Selapan
 - d. Kecamatan Air Sugihan
 4. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Pedamaran Timur wilayah kerja terdiri dari :
 - a. Kecamatan Pedamaran Timur.
 - b. Kecamatan Sungai Menang.
 - c. Kecamatan Cengal.
 5. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Mesuji Raya wilayah kerja terdiri dari :
 - a. Kecamatan Mesuji Raya.
 - b. Kecamatan Mesuji.
 - c. Kecamatan Mesuji Makmur.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Tanaman Perkebunan dan Peternakan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan (UPTD PKH) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari dinas di Bidang Pengembangan Tanaman serta Bidang Kesehatan Hewan Sub Perkebunan dan Peternakan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Tanaman Perkebunan dan Peternakan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan berklasifikasi Kelas A terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pengembangan Tanaman Perkebunan dan Peternakan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Tanaman
Perkebunan dan Peternakan
(UPTD BUNNAK)

Pasal 4

- (1) Kepala UPTD Pengembangan Tanaman Perkebunan dan Peternakan (UPTD BUNNAK) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan di Wilayah Kecamatannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Tanaman Perkebunan dan Peternakan (UPTD BUNNAK) menjalankan fungsi :
 - a. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pengembangan dan peningkatan produksi, penyuluhan, pengolahan, pemasaran hasil Perkebunan dan Peternakan di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis dibidang Perkebunan dan Peternakan di wilayah kerjanya;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaporan data statistik, laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi, usaha tani dan pemasaran hasil Perkebunan dan Peternakan di wilayah kerjanya;
 - d. menyelenggarakan manajemen pembangunan Perkebunan dan Peternakan di tingkat Kecamatan secara sinergik, terpadu dan efisien, dan memimpin manajemen penyuluhan Perkebunan dan Peternakan di wilayah kecamatannya;
 - e. Melaksanakan. ...

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan (UPT-PKH)

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas :
 - a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
 - b. melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan;
 - c. memberikan surat keterangan dokter hewan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan menjalankan fungsi:
 - a. melaksanakan penyehatan hewan;
 - b. memberikan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. melaksanakan epidemiologik;
 - d. melaksanakan pemberian informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
 - e. memberikan pelayanan Jasa veteriner.

Bagian Ketiga

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menghimpun bahan dan tata rencana kegiatan UPTD;
- b. menghimpun bahan koordinasi dan pelaksanaan program kerja UPTD;

c. Mengelola. ...

- c. mengelola penatausahaan UPTD;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi program kegiatan UPTD;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 8

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Pejabat pada UPTD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Dinas Dilingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap. ...

Pasal 12

Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Dilingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR: 137

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 137 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
DILINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN
PERKBUNAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DILINGKUNGAN DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

